TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DPR RI

*Oleh: Topane Gayus Lumbuun**

Abstract

One of the power of the Constitutional Court (MK) is to examine the laws under the Constitution regarding its substance or the contents of the laws as well as procedural aspect of the law making. The MK power can be categorized as a negative-legislation from the perspective of legislation of laws, because it can revoke the laws if such laws are in contradiction with 1945 Indonesian Constitution. Therefore, the MK judgment revoking the norms in contradiction to the 1945 Indonesia Constitution is binding and final. With such final and binding in nature, there is no legal appeal which can be done to challenge of MK judgment's. Follow up of such judgment, is the positive legislation held jointly by the President and the DPR. Then, the problem is that MK judgments do not automatically receive response from DPR for its amendment or its revision as mandated by MK. Practically and in its implementation, DPR has not implemented the MK judgment and as such the execution of MK's judgment is not as easy as it seems. There are two important factors for DPR in conducting legislative review. The first relates to the controversies contained in thse substance of MK's judgment . Secondly relates to the mechanism and submission structure of draft laws to DPR which should be planned and integrated scheme of national legislation programmes.

Key words: substance of laws, negative legislation, positive legislation, legislative review

* Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara FISIP UI dan FH UNKRIS Jakarta, Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Anggota Komisi III, Badan Kehormatan DPR RI.

Abstrak

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik menyangkut substansi atau materi muatan Undang-Undang, maupun aspek prosedur pembentukan undang-undang. Dalam perspektif pembentukan hukum, maka kewenangan MK merupakan suatu *negative legislation*, karena membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK yang membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat *final* dan *binding*. Dengan sifatnya yang demikian, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan MK. Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut adalah *positive legislation* yang merupakan kekuasaan yang dimiliki DPR bersama-sama dengan Presiden. Permasalahan yang muncul adalah bahwa ternyata putusan MK tidak secara langsung mendapat respons lanjutan oleh DPR untuk melakukan amandemen atau penyesuaian dengan hasil putusan MK. Dalam praktek atau implementasinya, DPR tidak langsung menindak lanjuti putusan MK, sehingga eksekusi putusan MK ternyata tidak mudah. Ada dua faktor penting yang akan mempengaruhi sikap DPR untuk melakukan *legislative review,* yaitu pertama adalah berkaitan dengan substansi putusan MK yang kontroversial. Kedua adalah berkaitan mekanisme dan sistem pengajuan RUU di DPR yang terencana dan terpadu dalam instrumen program legislasi nasional.

Kata kunci: substansi undang-undang, negative legislation, positive legislation, legislative review

A. Pendahuluan

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah memperkuat posisi dan kedudukan dari lembaga-lembaga negara yang melaksanakan 3 (tiga) kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif.

Pada sisi kekuasaan yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) lahir sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya yang demikian, MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan filosofi dasar dari keberadaan tiga kekuasaan dalam penyelenggaran pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka esensi dari produk putusan MK dalam menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah ditempatkan dalam bingkai meknisme *checks and balances* antara lembaga negara. Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk melahirkan satu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada kepentingan publik atau rakyat. Kewenangan konstitusional MK melaksana-kan prinsip *checks and balances* menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, serta dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Fungsi *checks and balances* ini tidak berjalan secara utuh, ketika putusan MK yang merupakan bentuk koreksi terhadap produk lembaga legislatif yang dilaksanakan oleh Presiden dan DPR tidak implementatif atau tidak ditindaklanjuti oleh

DPR dan Pemerintah melalui penyempurnaan terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang inkonstitusional. Kenyataan ini menjadi sangat ironis, karena sesungguhnya putusan MK bersifat final dan mengikat.[1] Kecenderungan demikian, mengakibatkan sulitnya bagi MK-RI untuk memastikan bahwa putusannya ditindaklanjuti oleh lembaga negara pembuat undang-undang. Hal ini telah dirasakan betul, sehingga Ketua MK-RI, Jimly Asshiddiqie, pernah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika pihak Pemerintah menindaklanjuti putusan MK dalam perkara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditanggapi dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Domestik. Peraturan Presiden tersebut jelas-jelas tidak sejalan dengan isi Putusan MK, dan seharusnya Pemerintah dan DPR menindaklanjutinya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.[2]

Dengan demikian, uraian di atas menggambarkan seharusnya DPR dan Pemerintah menindaklanjuti putusan MK dengan melakukan perubahan *(legislative review*) terhadap undang-undang yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Namun, dalam kenyataannya putusan MK yang final dan mengikat tersebut cenderung tidak mendapatkan respons dari DPR dan Pemerintah, sehingga efektivitas dari putusan MK menjadi diragukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk, pertama menganalisis mengenai kewenangan MK menguji undang-

---

[1] Beberapa contoh putusan yang sampai sekarang belum mendapat perhatian yang serius dari DPR dan Pemerintah adalah Putusan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan No. 001/PUU-I/2003 dan No. 022/PUU-I/2003 tanggal 15-12-2004; Putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 002/PUU-I/2004, tanggal 21-12-2004; Putusan yang terkait dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Perkaran No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

[2] Tentang hal ini lihat Surat Ketua Mahkamah Konstitusi RI tertanggal 6 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan Putusan MK-RI yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

[3] Walaupun Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, namun dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan substansi putusannya. Kedua, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan DPR khususnya dalam menindaklanjuti putusan MK.[3]

B. Pembahasan

1. Kewenangan dan Sifat Putusan MK

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

a. Menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [4]

Rancangan Undang-Undang dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Artinya, kalau berbicara tindak lanjut terhadap putusan MK, seharusnya Presiden merupakan salah satu lembaga negara penting yang terkait di dalamnya. Namun dalam tulisan ini, Penulis hanya menfokuskan pada DPR RI saja.

[4] Kewenangan ini kemudian dirumuskan lagi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam kaitannya dengan kewenangan dan putusan MK, maka ada tiga persoalan penting yang perlu dikemukakan, yaitu undang-undang yang dapat diuji oleh MK, pemohon dan isi permohonan, serta sifat putusan MK.

(1) Undang-undang yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Namun ketentuan pasal ini telah dibatalkan tanggal 12-04-2005[6]. Pembatalan terhadap ketentuan Pasal 50, telah memperluas kewenangan MK. Dengan pembatalan ini, maka MK dapat menguji semua UU yang ada sebelum amandemen UUD 1945.

Putusan ini termasuk kontroversial. Salah satu hakim konstitusi, Achmad Rustandi, dalam *dissenting opinion* misalnya mengatakan secara etika maka MK tidak bisa menjudicial review UU tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Achmad Rustandi mengambil kesimpulan ini dengan memperbandingkan dengan hakim dalam perkara umum, perdata/pidana yang secara norma persidangan harus mengundurkan diri jika kasus yang akan ditangani berkaitan atau berhubungan dengan dirinya, dan hal ini menurutnya sama sekali bukan berarti meragukan imparsialitas dan integritas pribadi para hakim, melainkan merupakan kepatutan yang telah diakui secara universal.

(2) Pemohon dan Isi Permohonan

Dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

---

[5] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[6] Lihat Putusan Perkara No Perkara : 066/PUU-II/2004 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945.

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara. Sedangkan isi permohonan adalah memuat hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar karena pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[7] Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari uraian di atas, hal penting yang memiliki implikasi hukum yang luas, adalah bahwa konsekuensi dari pembatalan oleh MK terhadap suatu UU yang inkonstitusional adalah terjadinya kekosongan hukum. Di samping itu, pembatalan suatu undang-undang karena proses pembentukan nya yang inkonstitusional memiliki

[7] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi.

implikasi hukum yang luas, karena seluruh bagian dari undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Hal inilah yang terjadi dalam perkara mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Dengan tidak diakuinya undang-undang tersebut, terpaksa kembali ke undang-undang yang lama beserta peraturan pelaksanaannya. Lain halnya dalam perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MK yang membatalkan pasalnya saja, sehingga tidak semua bagian dari UU tersebut kehilangan sifat mengikatnya.

(3) Putusan Bersifat Final

Persoalan yang selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi eksekusi putusan MK adalah sifat putusan MK yang dirumuskan bersifat final, dengan tidak ada kata mengikat (*binding)*. Pada satu sisi, rumusan ini dinilai sebagai suatu kelemahan normatif, baik yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...” Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan kembali MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final. Saya termasuk yang berpendapat, bahwa maksud dari pasal tersebut mengandung makna mengikat. Hal ini diperkuat dengan rumusan Pasal 57 yang menyatakan bahwa pasal atau UU yang dibatalkan oleh MK tidak memiliki kekuatan mengikat. Makna mengikatnya, dilihat dari implikasi dari setiap putusan MK, yaitu yang mengakibatkan ketentuan, pasal, atau ayat yang dibatalkan itu tidak mengikat. Hal ini menggambarkan kuatnya implikasi hukum dari putusan MK, yang berarti juga kekuatan mengikatnya.

2. Tindak Lanjut Putusan MK oleh DPR RI

Hubungan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi terjadi pada tiga tahap, yaitu pertama adalah ketika DPR melakukan proses pemilihan 3 (tiga) hakim konstitusi yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.[8] Tahap kedua adalah ketika DPR menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan permohonan pengujian undang-undang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tahap ketiga adalah ketika DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan *legislative review*. Dalam perspektif fungsi DPR, proses pemilihan hakim konstitusi masuk dalam wilayah fungsi pengawasan (*controling),*[9] sedangkan kegiatan memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dan penyempurnaan undang-undang untuk disesuaikan dengan putusan MK adalah fungsi legislasi.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab memberikan keterangan dalam sidang MK, keterangan yang diberikan lazimnya memuat argumentasi pembelaan untuk mempertahankan rumusan pasal yang ada. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keseluruhan undang-undang seperti dalam kasus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan pembatalan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi pelajaran yang sangat

---

[8] Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa 1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3(tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

[9] Sidang paripurna DPR RI dijadualkan pada awal Agustus 2009 ini untuk pembicaraan tingkat II atau persetujuan terhadap RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD memberikan batasan ruang lingkup pengawasan DPR, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah; memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD; membahas dan menindaklanjuti hasil

berharga bagi Dewan. Hal ini mengingatkan Dewan untuk lebih cermat dalam rumusan materi dan substansi undang-undang agar sesuai dengan landasan ideologis, filosofis dan konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apa yang dilakukan DPR tersebut merupakan suatu langkah-langkah antisipatif guna menghindar dari aktivitas pengujian MK.[10] Dilema yang sampai saat ini kuat muncul adalah antara pemikiran yang melihat putusan MK terlepas dari anasir-anasir politik, atau sebagai putusan hukum murni. Padahal, produk hukum secara substansial dibuat oleh organ politik dan refleksi dari aneka corak eksistensi kepentingan politik. Respon negatif dari kekuatan politik yang denyut jantungnya juga dipengaruhi oleh putusan final MK adalah faktor utama yang menyebabkan mengapa sering terjadi diskontinuitas putusan final dengan realitas politik pasca pembacaan putusan.

Apabila perspektifnya adalah suatu mekanisme *checks and balances*, antara kewenangan lembaga-lembaga negara, maka putusan MK merupakan wujud dari koreksi terhadap produk hukum yang kental dengan nuansa politik di DPR oleh putusan MK yang berorientari pada hukum murni dengan tujuan akhirnya adalah menentukan arah kebijaksanaan negara. Dengan demikian putusan final dan mengikat diasumsikan sebagai produk uji keseimbangan antar berbagai kepentingan yang tertuang dalam produk hukum atau undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah.

Analisis selanjutnya hanya difokuskan pada salah satu aspek dari hubungan tersebut di atas, yaitu melakukan *legislative review* terhadap undang-undang yang oleh putusan

---

pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklajuti aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

[10] Lihat, C. Neal Tate, Why the Expansion of Judicial Power? dalam Global Expansion of Judicial Power, hlm 27-78; Alec Stone Sweet dalam *Governing With Judges*, hlm 19-20- 21.

MK dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis ini sekaligus menggambarkan permasalahan utama dalam tulisan ini, yaitu kurangnya respons dari DPR dalam menindaklanjuti putusan MK.

2.1. Substansi Putusan: Kontroversial, Bernuansa Politis serta Hukum Murni

Putusan yang kontroversial dalam arti ada keraguan dan menimbulkan polemik publik terhadap isi putusan MK dapat menjadi faktor pertimbangan DPR dalam menindaklanjuti putusan MK. Faktor ini akan semakin kuat, apabila secara *de facto* DPR dan Pemerintah yang sama-sama telah memberikan persetujuan terhadap lahirnya suatu undang-undang menjadi pihak dalam persidangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran DPR dan Pemerintah dalam memberikan keterangan dalam sidang di MK mengandung substansi pembelaan terhadap undang-undang yang dibuatnya sendiri. Oleh karena itu, pihak DPR secara psiko politik masih belum siap dalam waktu yang cepat untuk memproses agenda *legislative review* terhadap UU yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak faktor yang mengakibatkan suatu putusan MK bersifat kontroversial. Salah satu contoh adalah perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Penangguhan sampai 3 (tiga) tahun untuk

memberi waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadikan putusan ini kontroversial. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., memperkuat sifat kontroversial putusan tersebut. Hakim Konstitusi Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. berpendapat bahwa akibat hukum *(rechtsgevolg)* putusan Mahkamah Konstitusi bermula sejak diucapkan dan keberlakuan suatu norma materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi direntang ulur ke depan. Bagi DPR pada satu sisi putusan ini dapat dilihat secara positif, karena memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan revisi atau perbaikan terhadap undang-undang yang inkonstitusional tersebut. Pada sisi lain dapat ditanggap secara negatif, dengan pandangan bahwa ketika pemberlakuan terhadap ketentuan yang inkonstitusional itu dapat ditunda, maka sesungguhnya tidak ada pelanggaran konstitusional serius yang terjadi. Artinya, ada substansi putusan yang membenarkan rumusan undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI. Dalam kondisi yang demikian, tingkat kesalahan yang dirasakan oleh DPR maupun Pemerintah dianggap dapat ditolerir. Putusan yang kontroversial seperti ini ikut mempengaruhi proses penyelesaian RUU Pengadilan Tipikor di DPR, yang masih dianggap tetap lamban sampai saat akhir DPR menyelesaikan tugasnya.

Demikian pula tindak lanjut DPR terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ketenagalistrikan[11] dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.[12] MK dalam

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 002/PUU-I/2004, tanggal 21-12-2004.
[12] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-I/2003 dan No.022/PUU-2003,tanggal 15-12-2004.

putusannya telah mencabut dan membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Migas yang berbunyi "Harga BBM dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar". DPR menangani persoalan ini bersamaan dengan agenda Panitia Penyelidikan Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Agenda DPR yang demikian, seolah-olah tidak percaya pada argumentasi putusan MK membatalkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Migas. Oleh karena itu, DPR masih tetap mencari legitimasi pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 melalui rekomendasi Panitia Angket BBM. DPR berpandangan ada hubungan yang kuat antara naiknya harga BBM dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Penurunan produksi minyak mentah Indonesia dan kenaikan harga BBM di Indonesia tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut merupakan legalisasi terhadap liberalisasi pengelolaan minyak dan gas di dalam negeri. Salah satu implikasi dari praktek liberalisasi tersebut adalah berkurangnya campur tangan negara dalam operasionalisasi atau pengelolaan Minyak dan Gas Bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di samping itu, Panitia Angket menemukan masalah lain yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah terjadi dualisme tugas dan fungsi serta kewenangan antara BP (Hulu) Migas dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembentukan BP Hulu Migas yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem yang efisien dan efektif, ternyata tidak terpenuhi, karena manajemen BP Hulu Migas yang masih birokratis. Salah satu sebabnya adalah intervensi atau campur tangan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang masih berlebihan. Dalam

banyak hal seperti penempatan sumber daya manusia. Intervensi ini bersumber dari kewenangan ESDM yang masih luas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Panitia Angket berpendapat, merosotnya kinerja negara di bidang Migas yang kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik jangka panjang maupun jangka pendek merupakan akibat dari rendahnya kinerja BP Hulu Migas dan Kementerian ESDM sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam perspektif, ini maka berlarut-larutnya tindak lanjut putusan MK oleh DPR, karena DPR akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tidak saja terbatas pada putusan MK, tetapi juga materi lain yang diluar putusan MK.

Demikian pula dalam putusan perkara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ketenagalistrikan, proses yang terkesan lamban dalam menindaklanjuti putusan MK lebih pada upaya untuk melakukan perubahan yang lebih komprehensif. Sehingga putusan MK hanya menjadi pintu masuk bagi perubahan-perubahan pasal-pasal lainnya oleh DPR, yang secara substantif memang bukan merupakan kompetensi MK, melakukan persoalan inkonsistensi dan disharmonisasi antara pasal atau dengan ketentuan dalam undang-undang lain.

2.2. Penyesuaian dengan Agenda Program Legislasi Nasional

Salah satu pertimbangan yang tidak dapat diabaikan saja adalah menyangkut mekanisme pengajuan RUU di DPR RI. Salah satu instrumen penting dalam pembentukan undang-undang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pentingnya perencanaan dalam pembentukan undang-undang. Aspek perencanaan ini tertuang dalam dokumen program legislasi nasional.

Dalam perspektif keseluruhan pembentukan Undang-Undang, maka dokumen program legislasi nasional sangatlah penting, karena memuat prioritas-prioritas RUU yang akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR, dan sekaligus memberikan gambaran mengenai politik hukum (*legal policy*) untuk DPR satu periode tertentu.

Dalam prakteknya, penentuan skala prioritas RUU yang dibahas ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan yakni:

(1) merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
(3) yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain;
(4) mendorong percepatan reformasi;
(5) warisan Prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini;
(6) menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya;
(7) ratifikasi terhadap perjanjian internasional;
(8) berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
(9) mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
(10) secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.

Namun, instrumen ini menjadi masalah ketika kemudian muncul agenda untuk mengajukan RUU baru melakukan revisi undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK. Memang terdapat kesepakatan bahwa dimungkinkan untuk memasukkan usulan baru di luar prolegnas yang telah dijadualkan untuk satu tahun.

Namun, dalam prakteknya tidak mudah bagi DPR untuk secara langsung mengagendakan revisi terhadap Undang-undang yang inkonstitusional tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, bahwa secara sistem ketatanegaraan, kehadiran MK semakin memperkuat mekanisme *cheks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dari perspektif kepentingan masyarakat, kehadiran MK sangat penting untuk menjamin terlindunginya hak-hak konstitusional mereka.

Kedua, sampai saat ini tidak ada interpretasi yang berbeda atau multitafsir terhadap putusan MK yang final dan mengikat, terutama karena secara prosedural hukum tidak ada pihak yang kalah melakukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan MK.

Ketiga, putusan MK yang kontroversial turut mempengaruhi sikap DPR dalam menindaklanjuti putusan MK melakukan revisi terhadap undang-undang yang inkonstitusional, walaupun diakui kepentingan politik dan kewenangan DPR untuk melakukan amandemen secara menyeluruh terhadap undang-undang yang inkonstitusional tersebut paling menentukan.

Keempat, salah satu aspek yang turut menentukan tindak lanjut DPR terhadap putusan MK adalah mekanisme pengajuan RUU di DPR yang mengacu kepada dokumen program legislasi nasional, yang tidak mudah untuk disimpangi tanpa suatu alasan yang kuat dan dirasakan penting oleh DPR RI.

2. Saran

Dari berbagai permasalahan yang muncul, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

Pertama, MK diberi kewenangan untuk mengingatkan Pemerintah dan DPR mengenai tindak lanjut putusan MK, dan sebaliknya DPR dan Pemerintah berkewajiban memberikan klarifikasi terhadap perkembangan tindak lanjut Putusan MK. Sebagai perbandingan dalam hubungan antara DPR dan Pemerintah, bahwa peraturan Tata Tertib DPR mengatur bahwa apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, Rancangan Undang-Undang yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan.

Kedua, perlu dicantumkan dengan tegas dalam dokumen program legislasi nasional, bahwa revisi undang-undang sebagai tindak lanjut putusan MK merupakan prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimmly. Hukum *Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Seprihan Pemikiran Hukum, Konstitusi,* Konstitusi Press, 2005.

————————. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, 2006.Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan No. 001/PUU-I/2003 dan No. 022/ PUU-I/2003 tanggal 15-12-2004.

————————. Putusan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 002/PUU- I/2004, tanggal 21-12-2004.

————————. Putusan yang terkait dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Perkaran No. 012- 016-019/PUU-IV/2006.

————————. Putusan Perkara No Perkara : 066/PUU-II/2004 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang & Industri terhadap UUD 1945.

————————. *Lima Tahun Penegakan Konstitusi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2008,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

Vanberg, .George Vanberg dalam *The Politics of Constitutional Review in Germany*, *Political Economy of Institutions and Decision*, New York: Cambridge University Press, 2005.